

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Perdagangan sejatinya sudah ada sejak jaman dahulu kala, dimana yang menjadi faktor penting untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam hal ini adalah makan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan penunjang lainnya. Hampir disetiap hari alur lalu lintas kebutuhan manusia yang dapat disebut juga transaksi perdagangan atau transaksi barang dan jasa dengan harapan bisa saling menguntungkan kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli. Karena pentingnya aktifitas perdagangan tersebut terlebih lagi dalam menunjang pembangunan perekonomian suatu negara yang dimana didapatkan dari pajak barang dan jasa yang diperjual dan pedagangkan.

Untuk diketahui bahwa metode pembayaran perdagangan yang dilakukan pada zaman dahulu sebelum mengenal metode pembayaran uang, transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli menggunakan metode “barter”. Barter adalah suatu metode pembayaran dengan melakukan penukaran barang antara penjual dan pembeli dimana mereka saling membutuhkan atas mahar yang mereka tukar, namun seiring berkembangnya zaman metode barter ini semakin pudar dan tidak efektif dikarenakan nilai tukar barang. Maka dari itu, timbul alat pembayaran dimana logam atau emas menjadi nilai tuakar dan seiring perkembangan perdagangan munculah alat pembayaran yang sesuai dengan nilai tukar yaitu uang.

Kegiatan perdagang salah satu kendaraan utama bagi pembangunan perekonomian nasional bagaimana tidak, dari suatu kagiatan perdagangan menghasilkan dampak yang sangat besar yang menunjang kesejahteraan maupun perkembangan ekonomi suatu negara. Peningkatan yang berdampak seperti produksi, meningkatkan ekspor yang membahkan devisa negara, dan

meningkatkan suatu lapangan pekerjaan bagi masyarakat, Disini perdagangan menjadi sektor vital dalam perkembangan suatu negara. Perdagangan sudah menjadi kegiatan yang digemari masyarakat dalam mencari nafkah untuk kesehariannya, dan tidak sedikit pula masyarakat melakukan perdagangan sebagai kegiatan sampingan atau tambahan untuk mencari nafkah. Hal ini sah secara pandangan hukum, karena perdagangan bukan merupakan kegiatan yang melawan peraturan yang ada. Dengan jumlah pedagang yang sangat besar maka tentu diperlukan aturan dalam melakukan perdagangan dengan melakukan pembuatan undang-undang, pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan secara fungsi Negara Indonesia, salah satunya ialah memajukan kesejahteraan umum di sebutkan pula pada Pasal 33 ayat (4) bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi yang berprinsip kebersamaan, efisiensi keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Maka dalam rangkaian iniu perdagangan sangat berperan penting dalam memajukan kesejahteraan masyarakat, sehingga diperlukan aturan yang mampu menjangkau segala pelanggaran-pelanggaran dibidang perdagangan yang mampu menghambat kemajuan ekonomi negara. Oleh karena itu, Pemerintah menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Kegiatan perdagangan akan dilarang ketika barang yang diperdagangkan bukanlah barang yang sah untuk diperdagangkan atau dengan kata lain disebut “ilegal”. Dalam penerapan sehari-hari, banyak sekali pedagang sebenarnya sudah mengetahui bahwa barang yang ia perdagangkan ialah barang ilegal namun masih saja diperdagangkan demi mendapatkan keuntungan yang besar dan memperkaya diri, apabila barang menjadi objek

dalam suatu perdagangan adalah barang hasil tindak pidana, maka keabsahan barang yang diperdagangkan tersebut tentu akan dipertanyakan. Bahkan pelaku-pelaku yang terlibat di dalam tentunya dapat dikenakan sanksi atas perbuatannya tersebut.

Terdapat berbagai macam kategori barang ilegal, kategori salah satunya adalah barang yang didapatkan dari hasil suatu tindak pidana, semisal barang hasil pencurian, barang hasil pemalsuan, barang hasil penyelundupan, dan lain sebagainya. Pada penerapan kehidupan sehari-hari masih banyak masyarakat yang memperdagangkan barang-barang ilegal tersebut. Barang-barang hasil tindak pidana yang diperdagangkan ini kemudian nantinya akan menuai permasalahan, karena sudah jelas keabsahannya bahwa barang ini tidak sah secara hukum untuk diperdagangkan.

Ada beberapa tindak pidana yang berhubungan erat dengan perdagangan misalnya, tindak pidana penyelundupan. Penyelundupan sendiri ialah tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan. Salah satu tindak pidana penyelundupan yang dapat dikenakan sanksi adalah penyelundupan dibidang impor, yang tertera pada Pasal 102, bahwa pelanggaran-pelanggaran di bidang impor telah di sebutkan dapat dikenakan sanksi tidak hanya impor namun transaksi ekspor juga menjadi penekanan dalam kasus penyelundupan. “Penyelundupan sangat erat kaitannya dengan perdagangan lintas negara atau perdagangan internasional. Perdagangan internasional ini sudah dikenal sejak zaman kejayaan cina, yang

kemudian disusul munculnya “Spanish Conquistadors” dari Spanyol, The British Empire dari Inggris, dan Belanda dengan VOC<sup>1</sup>”.

Perdagangan internasional sering dijumpai kegiatan-kegiatan berupa transaksi penjualan seperti impor barang, suatu hal yang memasukan suatu barang dagangan ke dalam negeri. Maka dalam kelangsungan kesejahteraan dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat yang memiliki barang yang sama dengan barang yang di impor untuk masuk dalam negeri dengan ini pemerintah memberikan suatu aturan untuk mengatur proses masuk barang impor ke negeri dengan menerapkan sistem bea masuk barang yang akan masuk dalam negeri.

Menurut Bahrudin Lopa, pengertian penyelundupan adalah “mengimpor, mengantar pulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi peraturan perundang-undangan<sup>2</sup>”. Namun dalam keadaan tindak pidana penyelundupan bahkan bukan hanya dilakukan oleh oknum atau masyarakat biasa, namun dalam keadaan sekarang tidak dipungkiri tindak pidana penyelundupan ini masih sering terjadi karena aparat sipil negara (ASN) yang bertugas sebagai petugas bea cukai membantu maupun melakukan tindak pidana penyelundupan, bahkan seketat apapun pemerintahan menanggulangi atau mencegah oknum-oknum untuk menyelundupkan barang ke dalam negeri, jika oknum-oknum yang melakukan tindak pidana dengan menjual barang hasil selundupan yang di masukan kedalam negeri dengan menjual kembali ke masyarakat untuk menguntungkan diri sendiri.

---

<sup>1</sup>Haula Adof, *Hukum Perdagangan Internasional*, Raja Grafindo Persada Jakarta, 2005, hlm 2.

<sup>2</sup>Baharudin Lopa, *Tindak Pidana Ekonomi*, Pratnya Paramita, Jakarta, 2002, hlm 29.

Memang hal ini jarang terungkap oleh kepolisian atau pihak berwenang di institusi bea cukai itu sendiri. Namun dengan seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, perkembangan barang dagangan atau industri mendorong keinginan masyarakat terhadap jenis barang – barang seperti ponsel, sepeda montor, dan kebutuhan lainnya yang menimbulkan kasus penyelundupan semakin meningkat tajam. “Pada tahun 2020 petugas bea cukai sendiri telah berhasil menggagalkan total 177 kasus penyelundupan yang terjadi di Indonesia<sup>3</sup>”.

Dalam Pasal 102 sampai dengan Pasal 113 huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan telah mengatur bahwa harus ada pertanggung jawaban kerugian negara yang dapat di hitung dengan sejumlah nilai uang. Subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban mengenai tindak pidana penyelundupan meliputi subjek hukum perorangan, pejabat bea cukai, pengusaha pengurus jasa kepabeanan (PPJK), pengangkutan, dan badan hukum. Pengaturan subyek hukum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan memang sudah cukup lengkap.

Sayangnya, mengenai pertanggung jawaban pidana penyelundupan dengan menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki oleh pejabat menguntungkan atau memperkaya diri sendiri, tidak diatur secara rinci dan jelas dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan. Terlebih mengenai pemberatan sanksi pidana dan sanksi membayar kerugian negara.

---

<sup>3</sup><https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/19/09/2020/bea-cukai-gagalkan-177-kasus-penyelundupan-begini-kata-dpr/>

Penyalahgunaan wewenang menjadi faktor penting dalam tindak pidana penggelapan barang hasil penyelundupan.

Kasus yang melibatkan mantan Direktur Utama Garuda Indoensia yang menyelundupkan barang mewah menjadi contoh yang sangat tepat. Mantan Direktur Utama Garuda Indonesia, I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra atau Ari Askhara, didakwa kasus kepabeanan terkait penyeludupan Harley-Davidson dan sepeda Brompton. Ari Askhara terancam hukuman 10 tahun penjara. Terdakwa Ari Askhara didakwa melanggar pertama Pasal 102 huruf e Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke- 2 KUHP. Selain itu, dakwaan kedua Pasal 102 huruf h Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dakwaan ketiga, Pasal 103 huruf a Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam dakwaan itu, Ari didakwa bersama-sama dengan mantan Direktur Teknik dan Layanan Garuda Iwan Joeniarso. Adapun persidangan itu dipimpin Ketua Majelis Nelson Panjaitan. Dalam surat dakwaan, jaksa menyebut satu unit motor Harley-Davidson seri Electra Glide Shovelhead keluaran 1980 dalam keadaan tidak baru, dalam kondisi diurai dalam 15 kotak karton. Serta merupakan barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 itu menyebutkan bahwa, "Setiap importir wajib mengimpor dalam keadaan baru" dan barang tersebut juga tidak

termasuk dalam pengecualian Ketentuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru.

Melihat dari banyaknya catatan kasus serupa menjadi pertanda bahwa diperluaka penyesuaian hukum. Bukan hanya untuk menangani perkara, namun juga mencegah perkars serupa terjadi. Salah satunya dengan menciptakan efek jera. Upaya pemberatan bagi oknum ASN diharapkan akan menimbulkan efek jera kepada para pelaku tindak pidana penyelundupan, terutama tindak pidana penggelapan barang hasil penyelundupan. Upaya ini diharapkan menunjukkan supremasi hukum di Negara kita ini menjadi semakin kokoh.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“Upaya Pemberatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Tindak Pidana Penggelapan Terhadap Hasil Barang Selundupan”**.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, makan rumusan masakah dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan timbulnya pemberatan terhadap tindak pidana penggelapan hasil barang selundupan?
2. Bagaimana cara pencegahan timbulnya tindak pidana penggelapan hasil barang selundupan?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan timbulnya pemberatan terhadap tindak pidana penggelapan hasil barang selundupan bagi oknum Aparatur Sipil

Negara (ASN).

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan cara mencegah tindak pidana penggelapan hasil barang selundupan oleh oknum Aparatur Sipil Negara (ASN).

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

##### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

- a. Memberikan sumbangan pengetahuan dan pemahaman terhadap hukum pidana, khususnya masalah faktor penyebab timbulnya tindak pidana penggelapan terhadap hasil barang selundupan yang dilakukan oleh oknum Aparatur Sipil Negara (ASN).
- b. Memberikan sumbangan pemikiran berupa penjelasan secara rinci dalam rangka perkembangan ilmu hukum acara pidana, dalam hal bagaimana seharusnya upaya pencegahan terhadap tindak pidana penggelapan terhadap hasil barang selundupan yang dilakukan oleh oknum Aparatur Sipil Negara (ASN).

##### **1.4.2. Manfaat Praktis**

- a. Sebagai masukan dan sumber referensi untuk pendidikan hukum acara pidana bagi akademisi maupun praktisi.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran tentang pentingnya kepastian hukum serta upaya pencegahan yang konkret baik secara preventif maupun represif terhadap tindak pidana penggelapan terhadap hasil barang selundupan yang dilakukan oleh oknum Aparatur Sipil Negara (ASN).

#### **1.5. Metode Penelitian**

##### **1.5.1. Tipe Penelitian Hukum**

Penelitian hukum adalah suatu proses yang dilakukan untuk



memecahkan isu hukum yang dihadapi dengan mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas permasalahan tersebut<sup>4</sup>.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian yang yuridis normatif. Tipe penelitian ini digunakan untuk mendapatkan suatu konsep yang jelas dan lengkap dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan literatur terkait permasalahan yang diteliti.

### 1.5.2. Pendekatan Masalah

Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya mengemukakan bahwa,

pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)<sup>5</sup>.

Penulis menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). “Pendekatan undang-undang (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan dengan isu hukum yang sedang ditangani<sup>6</sup>”.

Melalui pendekatan perundang-undangan penulis menggunakan peraturan-peraturan yang ada dan berlaku di Indonesia sebagai bahan argumen dan pisau analisis. Pendekatan

---

<sup>4</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm.35

<sup>5</sup>*Ibid*, hlm.133

<sup>6</sup>*Ibid*.

konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Melalui pendekatan konseptual penulis akan menjelaskan konsep dasar dari apa itu perdagangan, penyelundupan, serta bagaimana pertanggung jawaban pidana dari pelanggaran-pelanggarannya.

Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.<sup>7</sup>

### 1.5.3. Sumber Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.<sup>8</sup>

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat, diaman bahan hukum primer ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait dengan isu hukum yang diteliti. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ordonansi Bea (*Rachten Ordonnantie*) *Staatsblad* Tahun 1882 Nomor 240;

---

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm.133-136

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm.181

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Barang;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

15. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1967.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder biasanya berupa pendapat hukum/doktrin/teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel, ilmiah, maupun sumber *website* yang terkait dengan penelitian.

**1.5.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Bahan Bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan penulisan penelitian ini dikumpulkan dan diinventarisir yang kemudian dilakukan seleksi untuk diklasifikasikan berdasarkan rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Selanjutnya terhadap kedua sumber hukum yang telah diklasifikasikan tersebut dilakukan pengolahan dengan tujuan penajaman bahan hukum. Langkah berikutnya adalah saling mengaitkan kedua bahan hukum dan dilakukan telaah dengan tujuan memperoleh penjabaran yang sistematis.

**1.5.5. Analisis Bahan Hukum**

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif normatif. Metode analisis ini digunakan berdasarkan pada pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Metode deskriptif normatif dilakukan dengan menganalisis dan mengidentifikasi secara mendalam bahan hukum yang telah dikumpulkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada serta konsep hukum yang relevan.

### **1.6. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan penelitian ini disusun dalam 4 (empat) bab. Adapun penjabarannya adalah sebagai berikut:

- BAB I** Merupakan bab pendahuluan yang berisi uraian mengenai latar belakang masalah, tujuan, manfaat penulisan, metode penelitian, dan pertanggungjawaban sistematika.
- BAB II** Merupakan bab yang berisi tinjauan pustaka, yang meliputi Pengertian ASN, Kewajiban ASN, Kode Etik ASN, Sanksi Pelanggaran Kode Etik, Pengertian Barang Hasil Selundupan, dan Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Penyelundupan.
- BAB III** Merupakan bab pembahasan dari 2 (dua) rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya pemberatan terhadap tindak pidana penggelapan hasil barang selundupan dan cara pencegahan timbulnya tindak pidana penggelapan hasil barang selundupan.
- BAB IV** Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari pemecahan atas kedua rumusan masalah dalam penelitian ini.